



PEMERINTAH KABUPATEN SAMBAS
**DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN
DAN LINGKUNGAN HIDUP**

Jalan Pembangunan Sambas No. 84 Kec. Sambas, Sambas, Kalimantan Barat (79462)
Telp. ☎ 0821-5517-1883 Pos-el : disperkimlh@sambas.go.id
Laman : <https://disperkimlh.sambas.go.id>

Sambas, 25 Mei 2026

Nomor : 700.1.2.1/262.a/PRKPLH/2026
Sifat : Penting
Hal : Tindak Lanjut Hasil Evaluasi AKIP Tahun 2025
Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman
Dan Lingkungan Hidup Kabupaten Sambas

Kepada :
Yth. Inspektur Kabupaten Sambas
di –
S A M B A S

Sehubungan dengan Laporan Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Inspektorat Kabupaten Sambas Nomor 700.1.2.1/43/EV-AKIP/IK-S2 tanggal 18 Mei 2026, terdapat beberapa permasalahan/catatan kekurangan yang perlu perbaikan. Berkenaan dengan hal tersebut, maka kami akan :

- a) Mepublikasikan dokumen perencanaan kinerja jangka menengah dan Tahunan serta Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) melalui media resmi yang mudah diakses oleh publik;
- b) Merumuskan target kinerja tujuan dan program pada dokumen perencanaan kinerja selanjutnya menyajikan capaian kinerja sesuai target yang telah ditetapkan pada LAKIP Tahun 2025;
- c) Menggambarkan Indikator Kinerja yang dimuat dalam dokumen perencanaan kinerja jangka menengah (Renstra) dan jangka pendek/tahunan (Renja/PK) pada dokumen Pohon Kinerja;
- d) Melakukan perbaikan/penyempurnaan dokumen perencanaan kinerja (Renja dan Rencana Aksi) yang ditetapkan dari hasil analisis perbaikan kinerja sebelumnya dan untuk penyesuaian strategi/kebijakan dan aktivitas dalam mencapai kinerja;

- e) Menyusun petunjuk teknis pengumpulan dan pengukuran data kinerja yang menggambarkan definisi operasional yang jelas atas kinerja dan cara mengukur indikator kinerja (SK Juknis Pengumpulan dan Pengukuran Data Kinerja);
- f) Meningkatkan efisiensi atas penggunaan anggaran dalam mencapai kinerja;
- g) Menyampaikan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) kepada Bupati paling lambat 2 bulan setelah tahun anggaran berakhir;
- h) Menyajikan informasi efisiensi atas penggunaan sumber daya dalam mencapai kinerja pada BAB III LAKIP;
- i) Melakukan dokumentasi atensi pimpinan (nota dinas dan notulen rapat) atas informasi dalam laporan kinerja khususnya upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan yang tertuang pada BAB IV;
- j) Meningkatkan implementasi SAKIP dengan melaksanakan tindak lanjut atas rekomendasi hasil evaluasi akuntabilitas kinerja internal; dan
- k) Memanfaatkan hasil evaluasi akuntabilitas kinerja internal untuk mendukung efektivitas dan efisiensi kinerja.

Demikian disampaikan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.



Kepala Dinas Perumahan Rakyat,
Kawasan Permukiman dan Lingkungan
Masyarakat Kabupaten Sambas

DAENG WAHYUDI KUMBRI, S.E.

Pembina (IV/a)

NIP. 19720514 199703 1 006